

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan, hal ini disebabkan karena luasnya aspek yang membahas tentang perjanjian itu sendiri. Menurut R. Soebekti, perjanjian adalah suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji”.<sup>4</sup> Di pihak lain dirumuskan lebih luas menjadi “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sementara itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>6</sup>

Dengan adanya pengertian perjanjian tersebut di atas, maka diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian

---

<sup>4</sup> R. Subekti, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2001. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

adalah sama dan seimbang. Akan tetapi jika dilihat secara mendalam akan terlihat bahwa pengertian perjanjian mempunyai arti luas dan umum sekali sifatnya.

“Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”. Suatu perjanjian akan lebih luas dan tegas lagi artinya, jika perjanjian itu diartikan sebagai persetujuan dengan mana orang dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>7</sup>

Di dalam perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian dinamakan “*Optimal Law*”. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan* menyebutkan bahwa perjanjian mempunyai beberapa unsur, yaitu:<sup>8</sup>

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak paling sedikit dua orang, yang bertindak sebagai subjek perjanjian, yang terdiri dari manusia atau badan hukum.

b. Ada persetujuan para pihak

---

<sup>7</sup> R. Subekti, 2006, . *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 14

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 78

Para pihak sebelum membuat perjanjian harus diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar menawar diantara keduanya, hal ini disebut juga dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau ingin mereka capai baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam mencapai tujuan para pihak terkait dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang berlawanan. Apabila pihak satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak lain begitu juga sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis

f. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1), dan agar suatu perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digarisbawahi bahwa suatu perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan suatu perikatan, karena perikatan timbul dari perjanjian. Adapun sumber lain yang melahirkan perikatan adalah undang-undang perikatan yang lahir dari perjanjian, dikehendaki oleh dua

orang atau dua pihak yang mengadakan suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang di luar kemauan para pihak yang membuat perjanjian.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan. Pihak-pihak dalam perikatan disebut subjek perikatan. Subjek perikatan ialah manusia dan badan hukum, adapun objek perikatan adalah benda, baik materil maupun dalam arti immateril.

Pada dasarnya suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum, di mana satu pihak berjanji sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Suatu perjanjian bisa dikatakan sah sebagai suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>9</sup>

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam keempat syarat di atas, agar lebih jelas, maka dalam kesempatan ini akan diperjelas maksud dan tujuannya masing-masing tentang sahnya suatu perjanjian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 51

<sup>10</sup> Djurnadi, 2001. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 12

### 1. Sepakat mereka yang mengikat diri

Maksud sepakat adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah berspakat, setuju dan seia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain secara timbal balik. Sepakat itu menjadi tidak sah apabila tidak ada “kehendak” atau “kesepakatan” antara kedua belah pihak karena:

- a. Paksaan (*dwang*)
- b. Kekhilafan (*dwaling*)
- c. Penipuan (*bedrog*)

### 2. Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila orang itu telah mampu melakukan tindakan hukum. Cakap di sini ialah orang yang sehat akal budi dan telah dewasa kecuali mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang dibawah pengampunan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Ketentuan terhadap orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang melarang membuat perjanjian tertentu telah

dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ''SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung ) RI Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 4 Agustus 1963 ''

Adapun para pihak yang bisa melakukan hubungan hukum adalah mereka yang dikatakan pendukung hak dan kewajiban, yang biasa disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu badan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya harta kekayaan terpisah
  - b. Mempunyai tujuan tertentu
  - c. Mempunyai kepentingan sendiri
  - d. Ada organisasi
3. Suatu hal tertentu

Maksud suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus tetap ditentukan dan disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Di dalam suatu hal tertentu perjanjian haruslah sesuai dengan subjek hukum yang berlaku. Maksudnya Undang-undang yang mengaturnya.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Sementara menurut R. Subekti yang dimaksud dengan sebab, “tiada lain dari isi perjanjian”.<sup>11</sup>

Apabila salah satu syarat perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Selanjutnya perjanjian tersebut harus mempunyai ketentuan syarat-syarat yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Syarat subjektif

Yang termasuk dalam syarat subjektif, yaitu tentang syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan syarat tentang kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian. Apabila salah satu pihak ternyata melakukan tindakan paksaan, kekeliruan, ataupun penipuan, maka pihak lain bisa memohon kepada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut (perjanjian dapat dibatalkan).

#### 2. Syarat objektif

Suatu perjanjian mengenai objek dari pembuatan hukum yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum. Dalam hal ini secara yuridis tidak ada suatu perjanjian dan suatu perikatan antara orang-orang yang akan membuat perjanjian.

### **B. Pengertian Perjanjian Pengangkutan**

Hubungan Hukum atau hak dan Kewajiban antara pengangkut dengan pengirim barang yaitu pengangkut mempunyai hak untuk menerima biaya angkutan atau uang angkutan, selain itu ia juga berhak untuk menolak muatan

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Op. Cit.* hlm. 19

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 22

yang diserahkan kepadanya karena barang-barang itu merupakan barang-barang yang dilarang undang-undang atau barang yang berbahaya.

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dan dengan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pasal 468 KUH Dagang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan, pengangkut diwajibkan untuk menjamin akan keselamatan barang yang harus diangkutnya saat diterima hingga sampai di tempat tujuan.

Pengirim juga berhak untuk meminta kepada pengangkut agar kepadanya diterbitkan dokumen angkutan yang dikenal dengan nama *Bill of Lading* atau Konosemen. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya atau uang angkutan kepada pengangkut sesuai perjanjian.<sup>13</sup>

Pada perjanjian yang bersifat perdata (*civiele verbinteniss*), melekat prinsip pemaksaan. Apabila debitur (pengangkutan) tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur (pengirim) mempunyai hak untuk merasakan pemenuhan prestasi tersebut. Inilah yang disebut *afdwangbaarheid*. Pemenuhan prestasi dapat dipaksakan kepada debitur melalui alat kekuasaan/pejabat pengadilan, dengan menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang hukum acara Perdata. Jadi kalau penerima menolak untuk membayar uang angkutan yang seperti dimkasud dalam pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka pengangkutan harus menuntutnya melalui hakim pengadilan negeri setempat (Pasal 94 KUHD).<sup>14</sup>

Ini berarti secara material hukum perjanjian telah menetapkan hak kekuasaan kreditur untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan. Untuk memperoleh hak material atas prestasi kepada kreditur dilengkapi pula dengan hak kekuasaan melakukan aksi sebagai upaya hukum terhadap hak material

---

<sup>13</sup> Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia / Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hlm 19

<sup>14</sup> M Yahya Harahap, 2008, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, hlm 7



atas prestasi dengan menggunakan upaya hukum yang diatur dalam hukum secara (*proces recht*). Tapi tidak selamanya hak material dan hak aksi hanya berada pada satu pihak saja. Pada perjanjian timbal balik seperti yang terjadi dalam pengangkutan masing-masing pihak, pengangkut dan pengirim (pada perjanjian pengangkutan barang) masing-masing pihak pada waktu bersamaan saling mempunyai hak material dan hak kekuasaan melakukan aksi.

Nampak dalam perjanjian pengangkutan, kedua belah pihak sama-sama dibebani "*obligatio/schuld*, yaitu kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi sekaligus di samping *schuld* masing-masing juga dibebani *Haftung*, yakni tanggung jawab hukum untuk memenuhi pelaksanaan prestasi kepada masing-masing pihak secara sempurna. Pemenuhan prestasi atau kontra prestasi dalam hukum perjanjian dapat berupa : Kewajiban (*obligation/duty*), syarat (*condition*), dan kewajiban dan syarat (*promissory condition*). Dari *Haftung* inilah lahirnya akibat hak material dan kekuasaan menuntut yang diberikan oleh hukum kepada masing-masing pihak. Maka dalam perjanjian timbal balik, *schuld* dan *Haftung* itu merupakan beban yang dipikul oleh masing-masing pihak pada waktu yang bersamaan.<sup>15</sup>

Dengan mentaati perjanjian pengangkutan *in concreto*, pengangkutan dengan itikad baik harus menyelenggarakan pengangkutan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan secepatnya. Lagi pula pengangkutan selama proses pengangkutan : mulai sejak diterimanya barang-barang sampai diserahkan kepada pihak di tempat tujuan, harus memeliharanya dengan baik-baik, seperti halnya seorang tuan rumah yang baik terhadap barang-barang yang diangkutnya. Bagi pengangkut berarti melakukan segala ihtikar agar barang-barang pengangkutan itu dengan lengkap dan jelas dapat diserahkan ditempat tujuan kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>15</sup> Hardijan Rusli, 2006, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 32

Seperti di dalam Pasal 91 dan 92 KUHD yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Istilah dengan selamat mempunyai makna bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat, itu menjadi tanggung jawab pengangkut.

Artinya pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang-barang yang musnah atau rusak tersebut kecuali kalau kerugian itu timbul dari empat macam, sebab yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach atau force majeure*)
2. Cacat pada barang itu sendiri, misalnya sifat pembawaan (*eigenschap*) dari barang itu sendiri, yang menyebabkan rusak atau terbakarnya barang dalam perjalanan.
3. Kesalahan atau kelalaian si pengirim atau ekspediter (Pasal 91 KUHD), misalnya; cara pengepakannya kurang sempurna sehingga mudah dimasuki air laut
4. Keterlambatan datangnya barang ditempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa (Pasal 92 KUHD), dalam hal ini barang tidak rusak atau musnah

Sebenarnya pengangkutan mempunyai tanggung jawab yang luas, luasnya tanggung jawab pengangkutan ditentukan dalam pasal 1236 dan pasal 1246 KUHPerdara. Pasal 1236 KUHPerdara menentukan, pengangkutan wajib memberi ganti rugi atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak

diterimanya, bila di tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan.

Pasal 1246 KUHPerdara menentukan biaya, kerugian dan bunga itu pada umumnya terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan laba yang disediakan akan diterimanya. Kerugian yang harus diganti; harga pembelian barang, biaya pengiriman dan laba yang layak diterimanya. Ternyata luas tanggung jawab pengangkutan tersebut dibatasi oleh Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara,:

1. Kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan
2. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan, dapat (boleh), saja terjadi klausula pengurangan atau penghapusan tanggung jawab, asal klausula itu disetujui kedua belah pihak.” Klausula penghapusan (*exclusion clause*), dapat memuat ketentuan melepaskan tanggung jawab dan membataskan tanggung jawab. *Exclusion clause* berlaku bila tidak diikuti oleh kelalaian atau kesalahan pihak yang melepaskan atau membataskan tanggung jawabnya, tetapi bila ada kelalaian atau kesalahan maka *exclusion* tidak dapat diberlakukan.<sup>16</sup>

Adanya pengurangan tanggung jawab pengangkutan, menambah resiko pengirim, karena mengurangi hak pengirim untuk menuntut ganti kerugian. agar ada keseimbangan kedudukan pengangkutan dengan pengirim, pembentuk undang-undang memberikan perlingungan kepada pengirim atau penerima melalui pasal 470 KUHD yang isinya menyebutkan, melarang pengangkut untuk sama sekali tidak bertanggung jawab atau hanya mau mengganti kerugian tiap-tiap kolar terbatas pada suatu jumlah tertentu, jika

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 110

kalau diperjanjikan demikian, maka janji itu dibatal (Pasal 470 ayat 1 KUHD). namun apabila pengirim dengan sengaja memberitahukan sifat dan nilai barang secara keliru kepada pengangkut, maka pengangkut boleh diperjanjikan tidak bertanggung jawab sama sekali ( Pasal 470 ayat 3KUHD ).

Hak pengangkutan merupakan kewajiban pengirim, yaitu membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Jadi sebagai prestasi balasan haruslah dibayar biaya pengangkutan kepada pengangkut. Menurut Dorhout Mees, si pengirim tidak selalu membayar biaya angkutan dan bukan tanggung jawab pengirim. Hal ini berkaitan dengan penerima, dimana sejak penerima mendapat haknya untuk menerima barang angkutan, dia otomatis menjadi pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan akibatnya ialah bagi penerima berlaku ketentuan-ketentuan dalam perjanjian penngangkutan yang mengenainya, termasuk kewajiban membayar uang angkutan, kecuali bila dalam perjanjian itu ditentukan lain (Pasal 491 KUHD).

### **C. Pengertian Perjanjian Ekspedisi**

Menurut system hukum Indonesia perbuatan perjanjian pengangkutan tidak diisyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persetujuan kehendak (*consensus*). Adanya dokumen-dokumen dalam pengangkutan seperti surat muatan (*vrachtbrief*), atau tiket penumpang tidak merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan, tapi hanya merupakan salah satu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan kalau seseorang sudah mendapatkan tiket penumpang berarti juga merupakan

tanda telah ditutupnya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pengangkut.

Kalau kita kaitkan dalam hukum pengangkutan, maka perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.<sup>17</sup>

Jadi dalam perjanjian pengangkutan seperti pada definisi di atas bersifat timbal balik, maksudnya perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

Kewajiban pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang dan / atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan. Simorangkir menyebutkan tugas pengangkutan itu ialah mengangkut sebaik-baiknya dengan menerima upah untuk pengangkutan. Pekerjaan mengangkut barang itu terdiri dari :

1. menerima barang-barang dari pengirim
2. Pengangkutan barang-barang itu dari pengirim kepada orang yang membelinya (memesannya)
3. Menyampaikan barang-barang tadi kepada alamatnya dengan selamat.

Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediteur dengan pengirim. Dimana ekspediteur mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada ekspediteur.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhamamd, 2005, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2

Berdasarkan perjanjian ekspedisi yang telah dikemukakan di atas, unsur- unsur dari suatu perjanjian ekspedisi yaitu :

1. Ada pihak– pihak

Pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi adalah ekspediteur sebagai pihak yang mencarikan pengangkut dan pengirim sebagai pemilik barang;

2. Ada persetujuan dari pihak–pihak itu

Persetujuan dalam perjanjian ekspedisi adalah persetujuan untuk mencarikan pengangkut dalam rangka pengiriman barang;

3. Ada tujuan yang akan dicapai

Tujuan perjanjian ekspedisi bagi pengirim adalah barang yang dikirim selamat sampai tujuan. Sedangkan bagi ekspediteur adalah memperoleh keuntungan yang dibayar oleh pengirim agar perusahaannya dikenal oleh masyarakat luas;

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

Kewajiban ekspediteur adalah mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim dan melaksanakan segala urusan pengiriman barang. Sedangkan Hak ekspediteur adalah menerima provisi dari pengirim. Kewajiban pengirim adalah membayar provisi kepada ekspediteur dan berhak mendapatkan angkutan yang baik untuk barang-barangnya. Sehingga pengiriman tersebut berjalan lancar;

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan Perjanjian ekspedisi tidak mengharuskan dilaksanakan tertulis, jadi dapat juga dilaksanakan secara lisan maupun tulisan berdasarkan kesepakatan pihakpihak.

Perjanjian ekspedisi yang dibuat oleh ekspeditur dengan pengirim barang harus tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan dan ada syarat-syarat tertentu sebagai isi pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

#### **D. Hak dan Kewajiban Ekspeditur**

Ekspeditur mengikatkan diri melalui perjanjian untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim barang, dan pengirim barang mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah provisi.

KUHD maupun KUHPdt tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu berhak memperoleh pelayanan pengangkutan dari pengangkut. Pengirim adalah orang yang mengirim; orang yang menyampaikan.

Pengirim dapat berstatus sebagai pemilik barang sendiri atau orang lain yang bertindak atas nama pemilik barang. Selain itu pengirim dapat juga berstatus sebagai penjual dalam perjanjian jual beli yang berkewajiban menyerahkan barang melalui jasa pengangkutan. Pengirim dapat juga berstatus sebagai manusia pribadi, perusahaan perseorangan atau sebagai perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pengirim adalah pemilik barang yang memberikan kuasa kepada ekspeditur untuk menyelenggarakan urusan pengiriman barang dan bertindak sebagai pemegang dokumen angkutan serta membayar biaya pengiriman kepada ekspeditur.

Ekspediter adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan persekutuan badan pengirim atau penerima barang, ekspediter mengurus berbagai macam dokumen yang diperlukan guna memasukkan atau mengeluarkan barang.<sup>18</sup>

Ekspediter adalah seorang perantara yang bersedia untuk mencari pengangkut yang baik bagi seorang pengirim. Ekspediter adalah mereka yang berusaha menyelenggarakan angkutan orang lain atas nama sendiri atau tidak atas nama sendiri, bertanggung jawab atas pengiriman yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dan segera dan atas mereka yang disuruhnya. hukum dalam bidang usaha ekspedisi muatan barang sebagai perwakilan dari Pengirim.

---

<sup>18</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm1.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh Pengirim**

JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) tetapi namanya telah terkenal dengan nama JNE. Nama tersebut diambil dari Bahasa Sanskerta yang berarti "Jalur Nugraha Ekakurir". Perusahaan ini salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia.<sup>19</sup>

Pada tanggal 26 November 1990, H Soeprapto Suparno mendirikan perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. Perusahaan ini mulai sebagai divisinya PT Citra Van Titipan Kilat (TiKi) yang bergerak dalam bidang internasional, dengan delapan orang dan kapital 100 miliar rupiah JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia.

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang pusatnya berada di Hong Kong yang kemudian member kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia.

---

<sup>19</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

Selama bertahun-tahun akhirnya TiKi dan JNE berkembang menjadi dua perusahaan yang punya arah diri sendiri, saat ini ke dua perusahaan menjadi bersaing, akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE mengeluarkan logo sendiri agar membedakan dengan TiKi. JNE juga membeli gedung-gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operations Sorting Center, kemudian gedungnya untuk pusat kantor JNE juga dibelikan dan didirikan pada tahun 2004 dan dua-duanya berada di Jakarta.<sup>20</sup>

Dengan lebih dari 50 kantor cabang dan lebih dari 150 depot pengantaran di berbagai kota di Indonesia, JNE dapat melayani tepat dan cepat pengelolaan logistik dan pengantaran bagi banyak perusahaan terkemuka. Selain memiliki tim yang professional. JNE dapat melayani pelanggan dengan fleksibel sesuai kebutuhannya.

Kecepatan dan keamanan serta keakuratan kegiatan impor dan ekspor adalah jaminan JNE kepada pelanggan untuk keperluan jasa Kargo Laut dan Udara. Dengan jaringan luas dan strategis diberbagai negara, JNE memiliki sumber daya dan kemampuan menangani pengiriman kargo laut dan udara kemana saja setiap saat. Antisipasi dan persiapan proses kepabeanan telah ditangani sepenuhnya untuk menghindari keterlambatan. Pengalaman telah menjadikan JNE dipilih oleh berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah untuk menangani distribusi dan kepabeanan untuk proyek-proyek mereka. JNE memindahkan dokumen hingga paket besar ke berbagai tujuan di seluruh dunia dengan kecepatan dan kehandalan yang teruji, JNE juga melayani pengantaran

---

<sup>20</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

khusus untuk kiriman peka waktu hingga tujuan akhir. Semua kiriman dimonitor setiap saat melalui program situs JNE oleh para tim JNE secara professional.

JNE menyediakan jasa perpindahan dan pengepakan barang seluruh isi kantor, pabrik, galeri atau rumah memindahkannya ke lokasi baru serta membuka pengepakan. JNE mengadakan kunjungan untuk mendiskusikan pengemasan, pengepakan serta pengaturan transportasi angkutan yang tepat sampai ke tujuan.

Pada tanggal 11 Desember 2008, pihak penyelenggara (Harian Bisnis Indonesia) memberikan anugerah terhadap produk asli Indonesia, dan dalam kategori Jasa Kurir dan Logistik, JNE memenangkan penghargaan ini dengan mengusung produk YES, Produk YES dinyatakan merupakan produk asli INDONESIA. Produk YES (Yakin Esok Sampai) merupakan produk premium services JNE, dimana melayani Layanan Esok Sampai, dan di tambah lagi benefit lainnya yaitu apabila kiriman YES Tidak Esok Sampai, para customer mendapatkan garansi uang kembali. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi sarana guna mendukung Visi JNE yaitu Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri.<sup>21</sup>

Objek adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan objek hukum pengiriman barang adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengiriman barang.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan perjanjian pengiriman barang, maka yang menjadi objek hukum pengiriman barang antara lain :

a. Barang Muatan (*cargo*)

---

<sup>21</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Pengangkutan*, Alumni, Bandung, hlm 27

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Dilihat dari cara menjaga dan mengurusnya (*custody and handling*), barang muatan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Barang berbahaya (*dangerous cargo*) yang sifatnya mudah terbakar (*highly flammable*), mudah meledak (*highly explosive*), mudah pecah (*highly breakable*), mengandung racun (*poisonous*)
2. Barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkut menggunakan ruangan pendingin
3. Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu.

Dilihat dari jenisnya, barang muatan, dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. *General cargo*, yaitu berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan atau pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil
2. *Bulk cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurakkannya ke dalam kapal atau tanki, misalnya pengapalan 500.000 barel minyak *Homogenous cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan, misalnya pengepakan 100.000 zak semen

b. Biaya Angkutan

Dalam semua undang-undang yang mengatur tentang angkutan, tidak dijumpai rumusan mengenai biaya angkutan, tetapi dilihat dari perjanjian ekspedisi/pengiriman, biaya angkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan urusan pengiriman barang yang dibayar oleh pengirim atau penerima kepada ekspediter/pengiriman. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Undang- Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, semua biaya angkutan dibayar lebih dahulu, kecuali jika diperjanjiakn lain. Dengan demikian, dasarnya adalah biaya angkutan dibayar lebih dahulu, sedangkan pembayaran kemudian adalah pengecualian. Pengaturan tarif biaya angkutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengorientasikan kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.<sup>23</sup>

Perhitungan jumlah biaya angkutan ditentukan oleh beberapa hal berikut ini :

1. Jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, perairan, dan udara, setiap jenis pengangkutan tarif biaya pengangkutan berbeda
2. Jenis alat pengangkut, yaitu kereta api, bus, truk kapal, pesawat udara, pelayaran dan penikmatannya berbeda sehingga berbeda pula tarif biaya angkutan

---

<sup>23</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017

3. Jarak pengangkutan, yaitu jauh dekatnya pengangkutan menentukan juga tarif biaya pengangkutan
4. Waktu pengangkutan, yaitu cepat atau lambat menentukan besar atau kecilnya tarif biaya pengangkutan
5. Sifat muatan, yaitu berbahaya, mudah rusak, mudah pecah, mudah terbakar, mudah meledak, resiko kerugian lebih besar sehingga menentukan pula besarnya tariff biaya pengangkutan.<sup>24</sup>

Sebelum mengadakan perjanjian pengiriman barang, konsumen datang ke agen JNE dengan membawa sejumlah barang yang akan dikirim dan barang tersebut telah memenuhi syarat-syarat standar pengiriman JNE, lalu setelah barang tersebut memenuhi syarat standar pengiriman, konsumen dan pihak JNE membuat perjanjian berdasarkan tanda bukti pembayaran pengiriman barang tersebut, yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah melalui beberapa proses pemeriksaan, barang akan segera dikirim ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami wanprestasi, pihak JNE bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pihak konsumen. Kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, apabila barang yang di kirim hilang atau rusak pihak JNE bertanggung jawab untuk mengganti barang yang hilang/rusak tersebut dengan barang yang sama.

Adapun prosedur yang ditetapkan oleh JNE dalam perjanjian pengiriman barang adalah adalah :

1. Tata Cara Pengangkutan
  - a. JNE bukan perusahaan angkutan umum dan hanya mengangkut barang-barang atau dokumen yang mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang tersirat dalam SPP. JNE berhak menolak untuk

---

<sup>24</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017

menerima atau mengirim barang-barang atau dokumen tertentu dari perseorangan dan atau perusahaan mengacu pada kebijakan/SOP JNE.

- b. JNE berhak untuk mengirim barang atau dokumen milik konsumen melalui jalur dan ketentuan dengan menggunakan perusahaan jasa angkutan agar supaya pengamanan dan penanganan yang standar, penggudangan dan pengangkutan yang diarahkan oleh JNE.
  - c. Pengepakan barang atau dokumen yang akan dikirim menjadi tanggung jawab konsumen, termasuk penempatan dokumen atau barang kedalam wadah / container / box yang disediakan JNE.
  - d. JNE tidak bertanggung jawab untuk berbagai/setiap kerusakan atau kehilangan pada barang atau dokumen sebagai akibat dari ketidaksempurnaan pengepakan atau pembungkusan oleh konsumen sendiri.
  - e. Konsumen bertanggung jawab dalam menyatakan alamat yang jelas / lengkap agar supaya pengiriman dapat diangkut dengan baik.
  - f. JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kersakandan biaya sebagai akibat keterlambatan dan kesalahan dalam mengisi ketentuan yang disebut diatas.
2. Pemeriksaan Barang Kiriman
- a. JNE mempunyai aturan, dimana tanpa se izin/permintaan berhak untuk memeriksa dokumen atau barang yang akan dikirim konsumen untuk memastikan bahwa barang dan dokumen tersebut layak dikirim ke Negara tujuan sesuai dengan persyaratan operasional yang baku, proses bea dan cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.
  - b. Dalam melaksanakan ketentuan / aturan, JNE tidak menjamin atau menyatakan bahwa barang kiriman adalah layak untuk dikirim dan disampaikan tanpa melanggar aturan.
  - c. JNE tidak bertanggung jawab terhadap barang kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh konsumen kepada JNE.
  - d. JNE tidak bertanggung jawab atas denda kehilangan atau kerusakan selama dalam penahanan Bea Cukai atau petugas yang berwenang lainnya. Konsumen harus memberikan pernyataan bahwa JNE bebas dari kewajiban dan denda atas kehilangan.
3. Larangan Kiriman
- a. JNE tidak menerima barang yang berbahaya yang dapat mudah terbakar dan meledak, obat-obatan terlarang, mas dan perak, uang, debu/cianida, platina, batu mulia atau logam, perangko, materai, barang curian, cheq, saham atau traveller cheq, surat-surat, barang antik, binatang, dan tanaman hidup lainnya.
  - b. Bila konsumen mengirim barang-barang tanpa sepengetahuan JNE, konsumen akan membayar biaya tambahan kepada JNE atas klaim kerusakan, pengeluaran biaya yang mungkin terjadi dan juga berbagai ketentuan lainnya.

- c. JNE berhak untuk mengklaim kerusakan sesegera mungkin, setelah JNE menemukan adanya penyimpangan dari ketentuan, termasuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam klausul (4)
4. Jaminan Terhadap Pemilik Barang Kiriman
    - a. Konsumen dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan menandatangani bahwa dokumen dan barang yang diserahkan untuk dikirim oleh JNE dan telah menyetujui untuk membuat kesepakatan dengan SPP, tidak hanya atas nama diri konsumen itu sendiri tapi juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas barang atau dokumen.
    - b. Konsumen membebaskan JNE dari biaya pelanggaran dan membebaskan JNE dari klaim kerusakan atau pengeluaran biaya lainnya dari jaminan terjadi penyimpangan.
  5. Biaya Kirim
    - a. JNE akan memungut pembayaran sesuai tarif yang telah tersedia bagi konsumen dari waktu ke waktu untuk pengiriman dokumen atau barang milik konsumen yang telah disepakati antara JNE dan konsumen.
    - b. Tarif di tentukan oleh JNE termasuk Air Port Tax Local, tapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai, pajak import, retribusi export yang dibutuhkan dalam pengurusan.
  6. Ganti Rugi
    - a. JNE hanya bertanggung jawab pada kerusakan dan kehilangan yang di alami oleh konsumen sebagai akibat kerusakan atau kehilangan dalam pengiriman dokumen dan barang oleh JNE sepanjang kehilangan tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih dalam kendali JNE. Dengan kondisi kerusakan tersebut yang disebabkan penundaan oleh pegawai agen JNE.
    - b. JNE tidak bertanggung jawab atas penyebab kerusakan yang timbul dalam pelaksanaan kejadian di antaranya kehilangan yang di katagorikan sebagai tidak terbatas pada perdagangan keuangan atau kehilangan tidak langsung termasuk kehilangan yang disebabkan oleh beberapa hal di bawah kendali JNE atau kehilangan sebagai akibat kerusakan alami atau Force Majeure (kehendak tuhan).
    - c. Kewajiban JNE tertuang dalam persyaratan dan ketentuan yang tercantum pada klausul (8) paragraf 1, di atas merupakan bentuk kompensasi untuk barang-barang dan dokumen yang nilainya tidak melebihi 100 Dolar atau setara per pengiriman untuk pengiriman Internasional dan 10 kali tarif pengiriman per pengiriman Domestic Indoneia. Kewajiban JNE akan di tetapkan dengan mempertimbangkan nilai dari barang dan dokumen yang digantikan pada saat akan mulai pengiriman, tanpa mempertimbangkan nilai komersialnya dan konsekwensi kehilangan seperti tertera pada Klausul (8) paragraf 2, diatas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017

Dengan demikian, kewenangan PT. Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim, yaitu : PT. Jalur Nugraha Ekakurir mempunyai aturan, dimana tanpa se izin/permintaan berhak untuk memeriksa dokumen atau barang yang akan dikirim konsumen untuk memastikan bahwa barang dan dokumen tersebut layak dikirim ke Negara tujuan sesuai dengan persyaratan operasional yang baku, proses bea dan cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.

**B. Akibat hukumnya apabila barang Pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang**

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Suatu perjanjian pengiriman barang dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan dari beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat secara khusus untuk mengatur penyelenggaraan pengiriman barang maupun syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh perusahaan penyelenggara jasa pengiriman itu sendiri.

Perjanjian yang sah menurut ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 1320 KHUPdt yang menyatakan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;



Agar lebih dimengerti, maka akan diperjelas satu persatu syarat-syarat sah perjanjian dikaitkan dengan perjanjian pengiriman barang, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Sepakat adalah mereka yang mengikatkan diri, seia sekata antara pihak perusahaan dan pihak konsumen mengenai pokok perjanjian pengiriman barang. Pokok perjanjian pengiriman barang berupa objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Apa yang dikehendaki pihak pihak yang satu (dalam hal ini pihak perusahaan) juga dikehendaki pihak yang lain (dalam hal ini pihak konsumen), kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik. Jadi, pihak perusahaan/JNE dan pihak konsumen sepakat untuk membuat suatu perjanjian pengiriman barang.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian  
 Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum mencapai umur 21 tahun. Di dalam dunia hukum, perkatan orang berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus di dukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kewenangan memiliki/menyandang hak dan kewajiban tersebut disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak, karena sejak lahir tidak semua subjek hukum yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu, cakap atau dapat bertindak sendiri. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.
3. Mengenai suatu hal tertentu  
 Sesuatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian pengiriman barang, sedangkan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian pengiriman barang adalah objek perjanjian pengiriman barang tersebut yaitu jenis barang. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya barang yang dapat ditentukan. Sesuatu atau barang yang diperjanjikan harus cukup jelas, jumlahnya boleh untuk tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan dalam perjanjian pengiriman barang. Kejelasan mengenai pokok perjanjian pengiriman barang atau objek perjanjian pengiriman barang ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Suatu sebab (causa) yang halal  
 Kata "causa" berasal dari bahasa latin yang artinya "sebab". Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi dari perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak, yaitu pihak JNE maupun pihak konsumen. Apakah isi perjanjian tersebut dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertntangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337

KUHPdt). Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya.<sup>26</sup>

Syarat-syarat tersebut dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu untuk syarat a dan b disebut dengan syarat subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, sedangkan untuk syarat c dan d disebut dengan syarat objektif karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Syarifuddin sebagai kepala bagian marketing JNE cabang Palembang, tidak diatur syarat khusus mengenai perjanjian pengiriman barang dalam PT. JNE, tetapi perjanjian didasarkan kepada peturan umum yang berlaku dalam KUHPdt. Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan kurir JNE adalah dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang. Air Waybill yang selanjutnya akan disebut AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Air Waybill harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Air Waybill sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:

1. Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim),
2. Berfungsi sebagai bukti pembayaran/ kwitansi,
3. Berfungsi sebagai arsip/file,
4. Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima).<sup>27</sup>

Saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui JNE, para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE, mengenai persyaratan pengangkutan atau pengiriman yang selanjutnya disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman), perjanjian seperti ini disebut dengan

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm 29

<sup>27</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

perjanjian baku. Secara sederhana, perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Setiap klaim dari konsumen dengan permintaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab JNE, harus sudah disampaikan oleh pengirim dalam tulisan dan telah diterima di kantor JNE selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal ketika barang atau dokumen tersebut seharusnya sudah diterima/tiba di tujuan.

Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pihak JNE, terdapat barang/dokumen yang tidak mengacu dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Pihak JNE berhak menolak untuk tidak mengirimkan barang/dokumen tersebut.

Adapun barang yang dilarang untuk dikirim melalui JNE adalah:<sup>26</sup>

- a. Surat, warkat pos, atau kartu pos,
- b. Barang berbahaya yang dapat atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri (dapat dikirim dengan handling khusus via kargo),
- c. Narkotika atau obat terlarang,
- d. Barang cetakan atau benda lainnya yang mengandung pornografi dan menyinggung kesusilaan,
- e. Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban secara stabilitas nasional,
- f. Alkohol, minuman keras, dan makanan basah,

---

<sup>26</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

- g. Tanaman dan hewan ( dapat dikirim dengan handling khusus via kargo),
- h. Senjata api, pisau dan petasan,
- i. Perhiasan batu akik/batu-batu berharga, prangko, money order atau traveller's cek dan uang tunai,
- j. Perlengkapan dan peralatan judi.<sup>28</sup>

Apabila konsumen diketahui melanggar ketentuan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh JNE, maka pihak JNE tidak akan memproses pengiriman barang yang akan dikirim. JNE akan memproses pengiriman barang/dokumen tersebut apabila konsumen telah sepakat terhadap SSP (syarat standar pengiriman) yang telah diajukan oleh JNE. Sebagaimana yang tercantum dalam SSP merupakan ketentuan pokok yang mengikat dan ditetapkan yang tidak terpisahkan antara JNE dengan konsumen, apakah tertulis atau bentuk agreement/perjanjian lainnya.

Menurut perjanjian pengiriman barang, dengan dibayarnya biaya pengiriman oleh konsumen dan konsumen telah menerima bukti pengiriman yaitu Air Waybill, maka telah terjadi persetujuan kehendak antara konsumen dengan JNE.

Konsumen setuju jika barang/dokumennya dikirim atau di transportasikan melalui JNE dan JNE setuju mengantarkan barang/dokumen milik konsumen sampai ketempat yang dituju.

Bapak Syarifuddin sebagai kepala bagian marketing JNE cab. Palembang menerangkan bahwa terpenuhinya syarat subjektif disini maksudnya adalah bahwa dalam perjanjian pengiriman barang adanya

---

<sup>28</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

persetujuan kehendak antara konsumen dengan JNE mengenai pengiriman barang adan kecakapan antara kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah walaupun JNE tidak menentukan batas kedewasaan seorang konsumennya, tetapi konsumen yang belum dewasa dianggap cakap melakukan perjanjian pengiriman barang karena ia dapat diwakili yang bertanggung jawab. Dalam pengiriman barang, yang penting adanya nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju dengan selamat dan tepat waktu.

Sedangkan terpenuhinya syarat objektif adalah adanya prestasi yang terpenuhi dalam perjanjian pengiriman barang berupa objek perjanjian yaitu pengiriman barang dan pembayaran biaya pengiriman. Barang atau dokumen yang akan dikirim melalui JNE tidak boleh berupa barang atau dokumen yang dilarang, sehingga tujuan dari perjanjian pengiriman barang menjadi halal karena tidak bertentangan dengan isi pasal 1337 KUHPdt yang menyatakan "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka PT Jalur Nugraha Ekakurir menerangkan bahwa persetujuan kehendak yang dimaksud adalah kesepakatan antara pihak konsumen dengan JNE mengenai objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Pada saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui JNE, konsumen dianggap telah

---

<sup>29</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian marketing, pada tanggal 19 Januari 2017, diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan pengiriman sebagai berikut:

Hak Perusahaan/JNE adalah:

- a. JNE berhak memperoleh keterangan yang lengkap mengenai keadaan dan sifat barang;
- b. JNE berhak menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidak sah, misalnya barang yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, perhiasan, alkohol dan hewan;
- c. JNE berhak menerima atau menagih biaya pengiriman dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang

Kewajiban Perusahaan/JNE adalah:

- a. JNE berkewajiban mempersiapkan barang atau dokumen yang akan dikirim dengan baik dan rapi;
- b. JNE berkewajiban mengantarkan barang atau dokumen sampai ketempat yang dituju;
- c. JNE berkewajiban melindungi, menjaga keselamatan barang atau dokumen yang akan dikirim agar tidak rusak dan hilang;

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian marketing, pada tanggal 19 Januari 2017, diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pengirim/konsumen sebagai berikut:

Hak Pengirim/konsumen adalah:

- a. Pengirim barang berhak meminta atau mendapatkan tanda bukti pengiriman yang digunakan untuk penerimaan atau penyerahan barang/dokumen dari perusahaan pengiriman/JNE;
- b. Pengirim barang berhak menuntut agar barang/dokumen yang akan dikirim oleh perusahaan pengiriman/JNE sampai pada penerima tepat pada waktunya;
- c. Pengirim barang berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/dokumen yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pengiriman/JNE atau yang mewakilinya;

Kewajiban Pengirim/konsumen adalah:

- a. Pengirim barang berkewajiban membungkus barang/dokumen yang akan dikirim dengan baik;
- b. Pengirim barang berkewajiban memberikan keterangan mengenai keadaan dan sifat barang;

---

<sup>27</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

- c. Pengirim barang berkewajiban membayar biaya angkutan dan biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang.<sup>30</sup>

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman barang, sudah jelas diterangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun perjanjian pengiriman barang yang dibuat kedua belah pihak. Setiap kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, segala hal yang menjadi hak dan kewajiban salah satu pihakakan diimbangi dengan hak dan kewajiban bagi pihak lainnya.

Apa saja yang menjadi hak bagi perusahaan akan menjadi kewajiban bagi konsumen, demikian pula sebaliknya. Hak dan kewajiban antara pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak yang mengusahakan proses pengiriman barang, PT. Jalur Nugraha Ekakurir memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim.

Apabila dalam proses pengangkutannya terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luar kendali dari pihak pengirim yang di timbulkan selama proses penyelenggaraan pengiriman tersebut, maka JNE terikat untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dari kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukannya, sehingga jika pihak JNE

---

<sup>30</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dibebankan kepadanya, yang dimaksud tidak bersalah adalah karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuannya, seperti karena adanya bencana alam atau dikarenakan sifat dari barang-barang yang dikirimnya.

Jika dalam proses pengirimannya terjadi klaim atau tuntutan dari pihak pengirim barang yang di akibatkan oleh rusaknya atau hilangnya barang-barang milik konsumen/pengirim, pihak JNE harus bertanggung jawab kepada pihak konsumen/pengirim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, sebagai kepala bagian marketing JNE cabang Palembang menerangkan bahwa tanggung jawab dalam hal terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang adalah bilamana terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, maka pihak JNE bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Barang yang masuk dalam kategori bernilai tinggi, pihak JNE akan menyarankan konsumen/pengirim untuk mengansuraskannya. Untuk pengiriman barang yang diasuransikan, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim ketika barang yang bernilai tinggi tersebut setuju untuk diasuransikan dan dikirim melalui jasa JNE.<sup>31</sup>

Apabila PT. Jalur Nugraha Ekakurir dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan dari PT. Jalur Nugraha Ekakurir, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang, hal inilah yang membebaskan PT. Jalur Nugraha Ekakurir dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pasal 468 ayat (2) dan (3) KUHD bahwa ” Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak

---

<sup>31</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.



dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya” dan ” ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.<sup>32</sup>

Dengan demikian jika prinsip tanggung jawab dari pihak pengangkut pengiriman barang dihubungkan dengan Pasal 468 ayat (2) KUHD, maka pihak pengangkut dianggap bertanggung jawab secara praduga (*Presumptions Liability*) atas segala kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengangkutan, tetapi apabila perusahaan berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab. Yang dimaksud dengan ”tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian dan telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak JNE dan bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengiriman barang yang diselenggarakan oleh JNE.

Dengan demikian, akibat hukumnya apabila barang pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang, yaitu : pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir akan menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidak sah, misalnya barang yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, perhiasan, alkohol dan hewan.

---

<sup>32</sup> Wawancara Penulis Dengan bapak Syaripudin, Kepala cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, Tanggal 16 Januari 2017.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim, yaitu : PT. Jalur Nugraha Ekakurir mempunyai aturan, dimana tanpa se izin/permintaan berhak untuk memeriksa dokumen atau barang yang akan dikirim konsumen untuk memastikan bahwa barang dan dokumen tersebut layak dikirim ke Negara tujuan sesuai dengan persyaratan operasional yang baku, proses bea dan cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.
2. Akibat hukumnya apabila barang pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang, yaitu : pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir akan menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidak sah, misalnya barang yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, perhiasan, alkohol dan hewan.

#### **B. Saran**

1. Pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) kiranya selalu memastikan barang yang dikirim oleh pengirim adalah bukan barang yang terlarang, sehingga

- dalam pemeriksaan barang tentunya diperlukan teknologi yang canggih untuk mendeteksi isi kiriman pengirim.
2. Pihak pengirim kiranya memberikan keterangan yang benar atas barang yang dikirim, untuk menghindari pertanggungjawaban hukum dikemudian hari, apabila pengirim memberikan keterangan yang tidak benar atas barang yang dikirimnya.